



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 171/7599 TAHUN 2019
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 147 ayat (1) "Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171 / 7599 Tahun 2019 tentang Susunan

Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/25 Tahun 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 27 April 2022;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 18 Mei 2022;
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 023/UM/F.PDI-P/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Penugasan Anggota Fraksi Pengganti Antar Waktu;
 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 30 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/8271 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 172.53/1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 172.53/2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/7599 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 171/7599 TAHUN 2019 TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

KOMISI - KOMISI

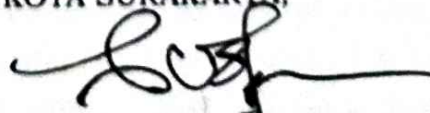
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

1. KOMISI IV

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Anna Budiarti, S. PAK.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	H. Agus Setiawan, S. H.	Sekretaris	Fraksi PAN - GERINDRA
4	Ekya Sih Hananto, S.H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Elizabeth Pudjiningati	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	Titik Nurhayati, S. H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9	H. Asih Sunjoto Putro, S. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
10	Antonius Yogo Prabowo	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR - PSI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,


BUDI PRASETYO